



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN.Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Beringin, Yang beralamat di Jalan Lintas Baturaja-Prabumulih Kel.Pagar Dewa Kec. Lubai Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Irawan Nasution selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.111/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Amriza Marhadi Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Prabumulih ;
2. Aswin Harizah Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Beringin ;

Halaman ke 1 dari 4 putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN.Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Decky Juliansyah Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Kantor Unit Beringin ;

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Kantor Unit Beringin ;

4. Tri Purwanto

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Kantor Unit Beringin ;

5. Elsa Nita Nopianti

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya disebut
Penggugat;

LAWAN

Edinata, Tempat Tanggal Lahir : Lecah, 08 November 1977, Jenis Kelamin :
Laki-laki, Tempat Tinggal : Dusun II Sumber Asri Kec. Lubai Kab. Muara
Enim, Pekerjaan : Petani, sebagai **Tergugat I;**

Jusita Hartini, Tempat Tanggal Lahir : Prabu Menang, 11 Oktober 1977, Jenis
Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dusun II Sumber Asri Kec. Lubai
Kab. Muara Enim, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai:
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN.Mre tanggal 21 September 2022 tentang
penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim perkara Nomor
4/Pdt.G.S/2022/PN.Mre tanggal 21 September 2022 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register
4/Pdt.G.S/2022/PN.Mre serta keseluruhan lampirannya;

Telah membaca Berita Acara Sidang pertama tanggal 12 Oktober 2022 dimana
Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas yang bernama Amriza Marhadi,
untuk Tergugat I hadir sendiri dipersidangan sedangkan untuk Tergugat II tidak
hadir dan tidak ada wakilnya;

Menimbang bahwa dipersidangan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2022
dimana Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas yang bernama Amriza
Marhadi, untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak ada menunjuk

Halaman ke 2 dari 4 putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN.Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya dipersidangan dimana dalam persidangan tersebut Penggugat secara lisan dan tertulis mengajukan permohonan pencabutan perkara Penggugat Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN.Mre sebagaimana dalam surat pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tertanggal 18 Oktober 2022 dengan alasan bahwa para pihak ada perdamaian antara para pihak;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut disampaikan sebelum dibacakannya surat gugatan dan Tergugat I dan Tergugat II belum mengajukan jawaban atas gugatan penggugat.

Menimbang bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan *"Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*,

Menimbang bahwa permohonan Penggugat mengenai pencabutan perkara gugatan perdata Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN.Mre diajukan dalam persidangan dimana Para Tergugat tidak hadir, dan berdasarkan alasan telah ada perdamaian antara para pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat pencabutan gugatan ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN.Mre;
2. Menyatakan perkara Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN.Mre telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN.Mre tersebut pada buku register perkara Gugatan Sederhana;

Halaman ke 3 dari 4 putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN.Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2022 oleh Sera Ricky Swanri S., S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A. Elizabeth, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

A. Elizabeth, SH.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp100.000,00
- PNPB Relas Panggilan Penggugat	Rp10.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat 1 & 2,	Rp550.000,00
- PNPB Relas Panggilan Tergugat 1 & 2	Rp20.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat 1 & 2,	Rp550.000,00
- PNPB Surat Pencabutan Perkara	Rp10.000,00
- Biaya Meterai	Rp10.000,00
- Biaya Hak Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
	Rp1.290.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)